



**PUTUSAN**  
**Nomor 234 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **BUPATI SUMENEP**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 33 Kabupaten Sumenep;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohammad Saleh, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/G/TUN/080119, tanggal 03 Januari 2019;
- II. **YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR**, tempat kedudukan di Wirokromo, Dusun Koaltas RT003/RW001, Desa Gendang Timur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, yang diwakili oleh Mohammad Zaini Alias Moh. Zaini, jabatan Ketua, dan kawan;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kurniadi, SH., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "Kurniadi & Partner's", beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan**

**H. AHMADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Blingi Desa Prambanan Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Swasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mochamad Chusnul Manap, SH., MH., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum "Mochamad Chusnul Manap, SH., MH & Rekan",

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/570/KEP/435.012/2018 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Situs Asta Sunan Wirokromo Blingi kepada Yayasan Sunan Wirokromo Gendang Timur tertanggal 14 September 2018 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/570/KEP/435.012/2018 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Situs Asta Sunan Wirokromo Blingi kepada Yayasan Sunan Wirokromo Gendang Timur tertanggal 14 September 2018 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut berupa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/570/KEP/435.012/2018 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Situs Asta Sunan Wirokromo Blingi kepada Yayasan Sunan Wirokromo Gendang Timur tertanggal 14 September 2018;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ini;
  - Bahwa gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Penggugat;
  - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 197/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 25 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 232/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019, dan diterima masing-masing pada tanggal 21 Desember 2019 dan 27 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 30 Desember 2019 dan 9 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut masing-masing pada tanggal 7 Januari 2020 dan 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi I dan II, yang diterima pada tanggal 7 Januari 2020 dan 23 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2020



**Pemohon Kasasi I:**

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 232/B/2019/PT.TUN SBY; dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 197/G/2018/PTUN SBY;

Dan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Pemohon Kasasi II:**

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi-II/Pembanding-II/Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 232/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 November 2019, *juncto* Putusan Nomor 197/G/2018/PTUN.Surabaya, tanggal 25 Juli 2019, yang dimintakan kasasi tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 dan 21 Februari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sudah ratusan tahun makam Asta Sunan Wirokromo Blingi dikuasai dan dikelola oleh para leluhur Penggugat sampai akhirnya dilanjutkan Penggugat dan tidak pernah ditelantarkan oleh Termohon Kasasi ataupun oleh para leluhur Penggugat dengan demikian secara substansi Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan fakta dan data fisik yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **BUPATI SUMENEP**, dan Pemohon Kasasi II **YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2020